



**PUTUSAN**

Nomor 27/Pid.B/2022/PN Mrs

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Maros yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arief Rahman AR Bin Abbas;
2. Tempat lahir : Ujung Pandang;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/ 12 April 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Datu Museng No 52 C/40 D, Kel. Maloku, Kec. Ujung Pandang Kota Makassar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh bangunan;

Terdakwa Arief Rahman Ar Bin Abbas ditangkap pada tanggal 6 Januari 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan tanggal 26 Januari 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Maret 2022 sampai dengan tanggal 26 Maret 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maros Nomor 27/Pid.B/2022/PN Mrs tanggal 21 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.B/2022/PN Mrs tanggal 21 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Arief Rahman AR Bin Rudi Abbas secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP (sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Arief Rahman AR Bin Rudi Abbas dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna putih dengan No. Pol DD 5869 BG, No Rangka : MH1HB42126KO22177, No Mesin : HB42E-1032930 tahun pembuatan 2006,  
Dikembalikan kepada sdr. Dg. Tallasa melalui keluarganya yakni saksi Nurhayati
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan yaitu Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu:

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Mrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa ARIF RAHMAN AR Bin ABBAS pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekitar Pukul 16.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022 bertempat di rumah Saksi NURHAYATI yang beralamat di Dusun Tokka, Desa Bontomarannu Kec. Moncongloe, Kab Maros atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu tersebut diatas terdakwa mendatangi rumah Saksi NURHAYATI yang beralamat di Dusun Tokka, Desa Bontomarannu Kec. Moncongloe, Kab Maros dengan maksud untuk meminta ijin agar motor milik dari kakak Saksi NURHAYATI yakni sdr. DG. TALLASA dipinjamkan kepada terdakwa untuk digunakan berangkat kerja;
- Bahwa saksi NURHAYATI kemudian meminjamkan kepada terdakwa berupa 1 (satu) unit motor merek Honda Supra Fit warna Putih Biru dengan nomor TNKB DD 5869 BG tahun 2006, nomor mesin : HB42E-1032930, nomor rangka : MH1HB42126K022177;
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan motor tersebut, keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 02 Januari 2022 sekitar pukul 20.00 WITA terdakwa menemui Saksi SUDARMING di depan rumah makan Es Teler 77 pantai losari, Kota Makassar dan menawarkan untuk menggadaikan kepada saksi SUDARMIN berupa 1 (satu) unit motor merek Honda Supra Fit warna biru DD 5869 BG;
- Bahwa saksi SUDARMING kemudian meminta kepada terdakwa untuk menjualnya kepada saksi SUDARMING, lalu terdakwa menjualnya seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Terdakwa kemudian dengan mengendarai sepeda motor tersebut kerumah saksi SUDARMING di Jl. Abdesir lalu terdakwa menerima uang dari saksi SUDARMING sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak mendapatkan izin dari pemilik motor untuk menjual sepeda motor tersebut sehingga akibat dari perbuatan terdakwa, pemilik motor yang merupakan kakak dari Saksi NURHAYATI menderita kerugian sekitar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

## Atau

### Kedua :

Bahwa ia terdakwa ARIF RAHMAN AR Bin ABBAS pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekitar Pukul 16.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022 bertempat di rumah Saksi NURHAYATI yang beralamat di Dusun Tokka, Desa Bontomarannu Kec. Moncongloe, Kab Maros atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain atau setidaknya bukan kepunyaan Terdakwa, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu tersebut diatas terdakwa mendatangi rumah Saksi NURHAYATI yang beralamat di Dusun Tokka, Desa Bontomarannu Kec. Moncongloe, Kab Maros dengan maksud untuk meminta ijin agar motor milik dari kakak Saksi NURHAYATI yakni sdr. DG. TALLASA dipinjamkan kepada terdakwa untuk digunakan berangkat kerja;
- Bahwa saksi NURHAYATI kemudian meminjamkan kepada terdakwa berupa 1 (satu) unit motor merek Honda Supra Fit warna Putih Biru dengan nomor TNKB DD 5869 BG tahun 2006, nomor mesin : HB42E-1032930, nomor rangka : MH1HB42126K022177;
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan motor tersebut, keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 02 Januari 2022 sekitar pukul 20.00 WITA terdakwa menemui Saksi SUDARMING di depan rumah makan Es Teler 77 pantai Losari, Kota Makassar dan menawarkan untuk menggadaikan kepada saksi SUDARMIN berupa 1 (satu) unit motor merek Honda Supra Fit warna biru DD 5869 BG;
- Bahwa saksi SUDARMING kemudian meminta kepada terdakwa untuk menjualnya kepada saksi SUDARMING, lalu terdakwa menjualnya seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Terdakwa kemudian dengan mengendarai sepeda motor tersebut kerumah saksi SUDARMING di Jl. Abdesir lalu terdakwa menerima uang dari saksi SUDARMING sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Mrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak mendapatkan izin dari pemilik motor untuk menjual sepeda motor tersebut sehingga akibat dari perbuatan terdakwa, pemilik motor yang merupakan kakak dari Saksi NURHAYATI menderita kerugian sekitar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

**Bahwa Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Muhammad Irwansyah Judja Bin Judja**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah Penggelapan sepeda motor milik kakak saksi yakni lelaki DG. Tallasa yang dilakukan Terdakwa;
  - Bahwa adapun kejadiannya yakni pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekira pukul 16.30 Wita bertempat di rumah saksi yang terletak di Dusun tokka, Desa Bontomarannu Kec. Moncongloe Kab. Maros;
  - Bahwa awalnya, Terdakwa meminjam sepeda motor kepada kakak saksi yang bernama Nurhayati untuk dipakai bekerja, namun setelah beberapa hari kemudian Terdakwa menjual sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan kami dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dipergunakan sepenuhnya oleh Terdakwa;
  - Bahwa adapun merk dan jenis sepeda motor yang telah dipinjam oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Honda Supra Fit warna putih biru dengan Nomor Plat DD 5869 BG, Nomor Rangka MH1HB42126K022177, Nomor Mesin HB42E-1032930;
  - Bahwa Terdakwa sebelumnya meminta izin kepada kakak perempuan saksi yang bernama Nurhayati dengan alasan pinjam motor untuk dipakai kerja di Makassar;
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa sepeda motor milik kakak saksi lelaki DG. Tallasa dijual ke orang lain, pada hari ke 4 (empat) sewaktu saksi pergi mencari Terdakwa di makasar, dan pada saat itu saksi menemukan Terdakwa sedang duduk-duduk dipantai losari, lalu saksi menanyakan tentang keberadaan dimana sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut rusak sementara dibengkel, dan kemudian saksi meminta kepada Terdakwa untuk mengantarkan saksi pergi melihat sepeda motor tersebut yang

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Mrs





berada di bengkel, kemudian Terdakwa banyak alasan bahwa bengkel sedang tutup, dan setelah itu saksi mulai curiga serta mendesak Terdakwa untuk mengantarkan saksi ke bengkel untuk melihat sepeda motor tersebut dan setelah hari ke- 6 (enam) Terdakwa mengakui bahwa sepeda motor tersebut bukan berada di bengkel melainkan sudah Terdakwa jual kepada orang lain;

- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada pembeli seharga 1.700.000, (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun kerugian yang dialami oleh lelaki DG. Tallasa yakni sejumlah Rp3.500.000,00 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

**2.Saksi Nurhayati Binti Judja**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah pengambilan sepeda motor milik kakak saksi yakni lelaki DG. Tallasa yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa adapun kejadiannya yakni pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekira pukul 15.30 Wita bertempat Di dusun tokka Desa Bontomarannu Kec. Moncongloe Kab. Maros;
- Bahwa adapun merk dan jenis sepeda motor yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Honda Supra Fit warna putih biru dengan nomor Plat DD 5869 BG, Nomor Rangka MH1HB42126K022177, Nomor Mesin HB42E-1032930;
- Bahwa adapun saat Terdakwa mengambil motor milik Dg Talasa awalnya meminta ijin kepada saksi untuk dipakai kerja di Makassar;
- Bahwa lelaki DG. Tallasa yang memiliki sepeda motor tersebut tidak mencari sepeda motornya yang sedang tidak berada di rumahnya karena yang mempunyai sepeda motor yakni lelaki DG. Tallasa sedang ada gangguan jiwa dan mempercayakan sepenuhnya kepada saksi untuk merawat barang-barangnya tersebut;
- Bahwa Dg Tallasa mempercayakan semua barang-barangnya kepada saksi untuk dijaga dan dirawat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sepeda motor tersebut telah dijual oleh Terdakwa dari kakak saksi Muhammad Irwansyah Judja Bin Judja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperhadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah meminjam sepeda motor milik lelaki DG. Tallasa dan telah menjual ke orang lain sepeda motor tersebut;
- Bahwa adapun kejadiannya yakni pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekitar pukul 15.30 Wita dimana Terdakwa meminjam sepeda motor kepada Perempuan Nurhayati dengan alasan Terdakwa pakai untuk pakai kerja di makasar;
- Bahwa adapun merk dan jenis sepeda motor yang telah dipinjam oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Honda Supra Fit warna putih biru nomor Plat DD 5869 BG, Nomor Rangka MH1HB42126K022177, Nomor Mesin HB42E-1032930;
- Bahwa awalnya, sekira pukul 15.30 Wita saya kerumah perempuan Nurhayati untuk meminjam sepeda motor tersebut untuk Terdakwa pinjam pakai kerja di makasar, dan setelah 4 (empat) hari sepeda motor itu Terdakwa jual dengan orang lain seharga 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai uang untuk menebus sepeda motor tersebut dan adapun yang menebus sepeda motor tersebut adalah Muhammad Irwansyah Judja Bin Judja;
- Bahwa setelah Terdakwa meminjam sepeda motor milik lelaki DG. Tallasa dan ketahuan telah menjualnya kepada orang lain, lalu Terdakwa dibawa dan dibonceng ke kantor polisi oleh lelaki Muhammad Irwansyah Judja Bin Judja;
- Bahwa uang hasil penjual sepeda motor tersebut, Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersedia mengganti kerugian tersebut dengan cara mengumpulkan uang;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi dan Terdakwa juga sudah meminta maaf kepada lelaki Muhammad Irwansyah Judja Bin Judja serta Perempuan Nurhayati tetapi perempuan Nurhayati tidak mau memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yakni 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra Fit warna putih biru, dengan nomor TNKD DD 5869 BG tahun 2006, Nomor Mesin: HB42E-1032930, Nomor Rangka: MH1HB42126K022177;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Arief Rahman Ar Bin Abbas, dengan segala identitas sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan segala hasil pemeriksaan di depan persidangan;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 1 Januari 2022 sekitar pukul 15.30 wita, Terdakwa Arief Rahman meminjam sepeda motor Jenis honda supra fit warna biru dengan nomor plat DD 5869 BG kepada saksi Nurhayati dimana motor tersebut adalah milik Dg. Tallasa dengan alasan bahwa motor tersebut Terdakwa akan gunakan untuk kerja di Makassar;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa setelah 4 (empat) hari meminjam motor tersebut, Terdakwa kemudian menjualnya ke orang lain seharga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif sehingga memberikan pilihan bagi Majelis Hakim untuk menerapkan dakwaan yang paling tepat untuk dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan memilih langsung dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta hukum tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum memilih dakwaan yang paling relevan tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim menguraikan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa Terdakwa awalnya meminjam sepeda motor merek Honda Supra Fit warna biru milik Dg Tallasa kepada saksi Nurhayati dengan alasan bahwa motor tersebut akan digunakan untuk bekerja di Makassar tetapi kemudian motor tersebut dijual ke orang lain sehingga berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim memilih dakwaan alternative Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:





1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1). Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa unsur ke-1 : "setiap orang" atau "barang siapa" sebagaimana terjemahan istilah Belanda "HIJ" yang berarti seseorang tertentu "a person", manusia alami (naturlijk person) yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia, yang dipersidangan telah diajukan terdakwa yang identitasnya sesuai dengan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri bahwa benar terdakwa ARIEF RAHMAN AR Bin ABBAS yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan demikian unsur "Barangsiapa" terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, unsur setiap orang ataupun barang siapa belum merupakan suatu delik melainkan untuk memastikan apakah orang yang didakwa yang telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan Pengadilan adalah benar sesuai dengan data-data diri pada surat dakwaan agar tidak terdapat kesalahan tentang orangnya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah orang itu/terdakwa dimaksud benar telah melakukan tindak pidana yang didakwakan maka haruslah dibuktikan pula rumusan dari perbuatan yang didakwakan pada uraian berikut di bawah ini;

**Ad 2). Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya niat atau maksud yang timbul dari pelaku yang dalam keadaan sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang sudah diketahui akibat yang akan terjadi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan norma hukum, norma agama dan atau norma-norma yang berlaku di masyarakat;



Menimbang, bahwa Secara Melawan Hukum Memiliki menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu (Putusan MA No.69/Kr/1959, tanggal 11-8-1959) atau juga menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut (Putusan MA No.83 K/Kr/1956, tanggal 8-5-1957);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang ada pada kekuasaannya atau yang ada padanya adalah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut sehingga yang ada di dalam kekuasaannya tanpa kejahatan dapat diartikan bahwa barang tersebut berada padanya bukan saja karena suatu pelaksanaan perundangan tapi juga karena sesuatu hal yang tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi Muhammad Irwansyah Judja dan saksi Nurhayati binti Judja serta keterangan Terdakwa dan barang bukti yang bersesuaian satu sama lain bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 1 Januari 2022 sekitar pukul 15.30 wita, Terdakwa Arief Rahman meminjam sepeda motor Jenis honda supra fit warna biru dengan nomor plat DD 5869 BG kepada saksi Nurhayati dimana motor tersebut adalah milik Dg. Tallasa dengan alasan bahwa motor tersebut Terdakwa akan gunakan untuk kerja di Makassar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa setelah 4 (empat) hari meminjam motor tersebut, Terdakwa kemudian menjualnya ke orang lain seharga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan adanya rangkaian kejadian dimana Terdakwa awalnya meminjam sepeda motor milik Dg Tallasa dengan alasan untuk digunakan kerja adalah suatu perbuatan menguasai suatu benda dan ternyata motor tersebut telah dijual oleh Terdakwa adalah suatu rangkaian perbuatan yang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang dalam hal ini Terdakwa atas motor tersebut yang telah menjual ke orang lain kemudian Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan motor tersebut untuk kebutuhan sehari-hari dari Terdakwa sehingga demikian unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Kedua;



Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan memperhatikan pada saat mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri terdakwa sebagaimana yang akan diuraikan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek honda supra fit warna biru putih dengan nomor polisi DD 5869 BG No Rangka : MH1HB42126K022177, No Mesin : HB42E-1032930 tahun pembuatan 2006 dimana barang bukti tersebut merupakan milik Dg Tallasa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dikembalikan kepada pihak yang berhak yakni Dg. Tallasa melalui saksi Nurhayati binti Judja;

Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut, Majelis hakim memandang perlu mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan ialah tidak hanya bersifat pembalasan saja, namun mengandung tujuan preventif dalam masyarakat agar tidak terjadi lagi kejadian serupa di masyarakat serta korektif dan edukatif bagi terdakwa dalam hal ini sebagai pembelajaran untuk tidak mengulangi lagi perbuatan seperti itu atau sejenisnya disamping itu tetap akan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana akan diuraikan selanjutnya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri terdakwa sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

## Keadaan yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARIEF RAHMAN AR BIN RUDI ABBAS**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek honda supra fit warna biru putih dengan nomor polisi DD 5869 BG No Rangka : MH1HB42126K022177, No Mesin : HB42E-1032930 tahun pembuatan 2006;Dikembalikan kepada pihak yang berhak yakni Dg. Tallasa melalui saksi Nurhayati binti Judja;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros, pada hari Senin, tanggal 11 April 2022, oleh kami, Khairul, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Firdaus Zainal, S.H., Fita Juwianti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jihan Hasmin, S.E, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maros, serta dihadiri oleh Irfan

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Mrs



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

F, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconferensi;  
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Firdaus Zainal, S.H.

Khairul, S.H., M.H.

Fita Juwati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Jihan Hasmin, S.E.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)